

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir dengan akal budi untuk berpikir secara kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Hak bagi pencipta untuk mengembangkan karya ciptaannya itu lebih dikenal dengan Hak Cipta (*Copyrights*). Pengembangan karya ciptaan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti mengumumkan atau memperbanyak karyanya. Hak cipta juga memungkinkan pemegang haknya untuk melakukan pembatasan terhadap penggandaan tanpa izin atas suatu karyanya. Tujuan dari hak cipta tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada hasil kecerdasan, pikiran, dan rnungan seseorang yang selanjutnya akan dikemas dalam bentuk sebuah karya seperti film, musik, ataupun buku.¹ Perlindungan akan hak cipta tersebut mempunyai konsep perlindungan yang bersifat secara langsung saat ciptaan itu berwujud nyata bahkan tidak melalui proses pencatatan sekalipun.²

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif³ yang menimbulkan 2 hak terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan diantaranya adalah

¹ Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia. 1997

²Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. 2018. Bali: Swasta Nulus. hal. 20.

³ Komang Gede Pradnyan., I Gede Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagungunya Diubah Tanpa ijin*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hal. 1729.

hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁴ Hak untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memperoleh pengakuan serta hak berupa pengalihan dan pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya dengan tujuan memperoleh royalti serta hak moral yang melekat pada diri pemilik hak tersebut yang tidak dapat dialihkan dan bersifat tetap. Sementara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal yang merugikan kehormatannya.⁵

Salah satu ciptaan yang sering dan mudah dinikmati oleh masyarakat adalah musik atau lagu. Di era global saat ini keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi. Industri musik termasuk industri yang patut diperhitungkan karena merupakan salah satu bentuk komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena memiliki wilayah pasar yang luas dan mampu melewati batas-batas negara. Kebutuhan penikmat musik atau lagu di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hampir seluruh

⁴ Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa senang mendengarkan musik atau lagu. Dengan demikian musik dan lagu merupakan sebuah komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.⁶ Musik bagi sebagian orang dapat berfungsi sebagai penyembuh, dan penyejuk jiwa manusia.⁷ Lagu sendiri merupakan karya yang dilindungi dan bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta.⁸

Dalam menikmati lagu juga tentu akan memberikan dampak bagi para pendengarnya. Terlebih di zaman modern saat ini dan seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah penikmatnya untuk menikmati sebuah lagu melalui internet. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut maka akan membawa dampak positif atau negatif baik bagi pencipta maupun pendengarnya. Dampak positifnya apabila ditinjau dari sudut pandang pemegang hak cipta adalah menjadi lebih mudah untuk mempromosikan dan memasarkan hasil karyanya. Sedangkan apabila ditinjau dari dari sudut pandang masyarakat sebagai pendengar lebih mudah dalam mengakses dan mendengarkan lagu serta khususnya bagi kalangan muda semakin bebas dalam berkreasi sesuai dengan ketertarikannya dalam menikmati musik yang sesuai dengan selera musiknya. Dampak

⁶ Riviantha Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA, 2014, hal. 8.

⁷ Julia, J. *Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya*. 2017. UPI Sumedang Press.

⁸ Harris Munandar, M.A., Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 14.

negatifnya adalah banyaknya orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini untuk kepentingan pribadi dengan memindahkan karya cipta orang lain dalam bentuk yang berbeda tanpa diketahui oleh pemilik karya tersebut dengan cara mengedit atau mengubah lagu orang lain dan mengunggahnya ke situs media sosial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.⁹

Pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu dapat berupa penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, perubahan lirik, mengubah melodi dan nada dalam lagu yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.¹⁰ Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta seperti mempublikasikan lagu hasil aransemen tersebut tanpa adanya lisensi atau tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.¹¹ Tidak jarang didapati beberapa kasus dimana pelaku yang mengubah lagu orang lain tersebut lebih mendapat popularitas yang melebihi pemilik lagu aslinya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi karena tindakan mengubah lagu karya orang lain tersebut, bahkan tidak jarang sampai mendapat tawaran untuk menyanyikan lagu hasil aransemennya tersebut. Namun faktanya pula bahwa tidak jarang dari pelaku tersebut tidak meminta izin kepada

⁹Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. 2019. Ganec Swara 13, no. 1. Hal. 78-83.

¹⁰Otto Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. 2008. Bandung: PT. Alumni. hal. 241.

¹¹Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube*, Udayana Master Law Journal, Universitas Udayana, Denpasar, (31 Desember 2017), Volume 6, Nomor 4. hal 510.

pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut sehingga menimbulkan permasalahan di masa depan.

W.R. Comish menyebutkan bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu agar hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²

Salah satu permasalahan yang timbul pada hak cipta lagu adalah *cover song* atau menyanyikan ulang lagu dengan sentuhan yang berbeda dan biasanya diunggah ke *platform digital* seperti *itunes*, *youtube*, *spotify*, atau *soundcloud*. Tidak sedikit *cover song* yang pada faktanya menjadi lebih terkenal atau lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Bahkan saat ini banyak orang menjadi terkenal dan memperoleh keuntungan lebih daripada pencipta lagunya.

Apresiasi masyarakat terhadap hak cipta masih tergolong rendah karena masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menghormati karya seseorang dan terhadap adanya hukum yang berlaku yang menjamin perlindungan terhadap karya tersebut. Didukung pula dengan faktanya saat ini bahwa pelanggaran terhadap hak cipta ini sering dianggap remeh di kalangan masyarakat awam, bahkan

¹²Yusran Usnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 1.

juga oleh aparat penegak hukum. Sikap apresiasi pada dasarnya memang lebih menyentuh nuansa moral, sedangkan sikap menghormati lebih menyentuh nuansa ekonomi. Perlindungan hak cipta memiliki tujuan untuk memberi manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta tentu akan mengalami kerugian atas hak ekonomi atau biasa disebut “*royalty*” yang seharusnya diperolehnya akibat terjadinya pelanggaran atas karya miliknya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang marak terjadi adalah mengubah lirik lagu tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk ini telah diatur sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta adalah pada lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar pada akhir tahun 2018 dan diunggah di kanal Youtube mereka tanpa ada izin sebelumnya dari label musik yang menaungi Siti Badriah yaitu Nagaswara.¹³ Bahkan konten *cover song* ini juga diunggah tanpa adanya persetujuan dari pencipta lagu sekaligus pemegang hak cipta lagu ‘Lagi Syantik’ yakni Yogi *Adi* Setyawan atau yang lebih dikenal dengan *Yogi RPH*.

¹³ Tribun, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : “Kasus Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’, Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa Tak Merasa Bersalah.”

Adapun Nagaswara menggugat Gen Halilintar sebesar 9,5 Milyar rupiah secara material dan immaterial. Pihak Nagaswara menilai bahwa kerugian tersebut memang ada dan berupa kerugian moril yang tidak bisa diukur dengan nilai uang.¹⁴ Pada sidang putusan akhir yang digelar pada tanggal 30 Maret 2020, Majelis Hakim menyatakan amar putusan untuk menolak gugatan yang dilayangkan oleh pihak Nagaswara dan menghukum Nagaswara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang termuat dalam Putusan No. 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain bahwa Gen Halilintar mengklaim bahwa tidak memperoleh keuntungan dari unggahan *cover song* tersebut dan perubahan pada sejumlah lirik pada lagu “Lagi Syantik” dilakukan dengan maksud agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi seperti ini apabila semakin dibiarkan akan menjadikan pencipta semakin enggan untuk berkarya diakibatkan tidak diakuinya hak eksklusif yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST).**

¹⁴Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2021) : “Gugatan ke Gen Halilintar Ditolak Hakim, Nagaswara Akan Ajukan Kasasi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta? (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu? (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari pembahasan penelitian skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan pemegang hak cipta lagu “Lagi Syantik” atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta. (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pemegang hak cipta untuk melindungi haknya atas pelanggaran hak cipta lagu. (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi pemikiran dan pengetahuan mengenai keilmuan di bidang hukum oleh masyarakat serta kaum intelektual terkait perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta atas perubahan-perubahan yang dilakukan pihak lain secara *illegal* terhadap karyanya serta mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta guna untuk mempertahankan haknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pembaca terutama pemegang hak cipta yang kepentingannya dirugikan atas pelanggaran hak cipta terhadap karyanya dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang hak cipta untuk menempuh upaya hukum ketika haknya dilanggar.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam melatih penulis menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil pokok-pokoknya, dan mengembangkannya ke dalam bentuk kalimat yang lebih matang dan sistematis. Penulis juga merasa mendapatkan kepuasan intelektual dari penulisan skripsi ini dan berharap dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Hak Cipta

A. Pengertian dan Pengaturan Hukum Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang menurutnya memiliki cakupan yang kurang luas terkait pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.¹⁵

Banyak para sarjana yang telah memberikan defenisi terhadap hak cipta. Patricia Loughlan mengatakan Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu karya intelektual, sebagaimana karya yang ditetapkan dalam kategori hak cipta seperti kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Menurut McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

¹⁵Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, 1984, hal 3.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Defenisi Hak Cipta sebagaimana tertuang dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan.¹⁶ Pembatasan yang dimaksud adalah berupa pengumuman, yang mencakup tindakan seperti menjual, memamerkan, mengedarkan, dan lain sebagainya dengan menggunakan media apapun sehingga suatu karya dpaat dinikmati oleh orang lain.

¹⁶Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang 2006, hal. 9.

Hak eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta bermakna bahwa hak cipta hanya diperuntukkan untuk pencipta dan tidak ada pihak lain yang boleh dengan sewenang-wenang memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta didasarkan pada prinsip deklaratif, maka timbulnya hak cipta muncul setelah suatu karya diciptakan dengan tetap memperhatikan pemunculan atau deklaratifnya.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Perbuatan pengalihan ini dapat melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan atau sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsepnya, Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan ciptaan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk menggandakan (*right to copy* atau *mechanical right*). Sedangkan hak moral meliputi hak pencipta untuk mencantumkan namanya (*attribution right* atau *right to paternity*) dan hak untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi karyanya (*right of integrity*).¹⁷

Pengaturan mengenai hak cipta juga termuat dalam *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convention*. *Auteurswet 1912* merupakan peraturan Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia. Hak Cipta

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 49.

adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pengertian tersebut berasal dari Pasal 1 *Auteurswet 1912*, sementara menurut *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan bahwa Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.¹⁸

Pengaturan Hak Cipta sebagai produk hukum nasional untuk pertama kalinya terbentuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian kembali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan hukum yang bersifat dinamis dengan tujuan untuk memberi keseimbangan pada dinamika kebutuhan manusia saat ini, maka pengaturan mengenai hak cipta ini diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ketentuan tambahan mengenai perlindungan ekspresi budaya nasional. Para pembuat aturan di Indonesia khususnya adalah lembaga legislatif, senantiasa mengupayakan penyesuaian segala peraturan

¹⁸H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2015, hal. 59

terkait Hak Cipta seperti yang disebutkan diatas agar sesuai dengan kebijakan global tentang kekayaan intelektual di tingkat internasional.

B. Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berikut penjabaran mengenai kedua hak tersebut:

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri individu dan bersifat kekal. Maksud individu yang terkandung dalam hak moral adalah terkait dengan nama baik, kecerdasan, serta kredibilitas yang dimiliki seorang individu, sedangkan kekal berarti hak tersebut akan melekat pada diri pencipta sepanjang hidupnya hingga setelah wafat.¹⁹ Sifat kekal tersebut menjadikan hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun dalam pelaksanaannya hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.²⁰

Pemahaman mengenai hak moral lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yaitu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

¹⁹Tim Lindsley dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hal. 21-22.

²⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam pelaksanaan terkait tujuan dari hak moral yang terkandung dalam hak cipta, maka dapat diketahui bahwa hak moral mengandung dua komponen hak lainnya, yaitu:

- a. Hak Atribusi

Hak ini mensyaratkan bahwa identitas pencipta, baik dengan nama aslinya atau nama samarannya harus dicantumkan pada ciptaannya. Namun dalam keadaan tertentu, hal tersebut dapat ditiadakan sesuai dengan alasan yang rasional dari pencipta dan membiarkan karyanya berstatus anonim atau biasa dikenal dengan *reasonable in circumstances*. Hak atribusi bertujuan agar pencipta asli mendapat pengakuan atas karya ciptaannya untuk

mencegah kesalahan identifikasi dan melindungi pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai pencipta asli.

b. Hak Integritas

Hak integritas memiliki makna untuk menonjolkan citra pribadi dan reputasi yang dimiliki oleh pencipta. Adanya hak integritas menjadikan pencipta dapat melindungi ciptaannya dan judul ciptaannya dari perusakan, pemotongan atau perubahan lainnya tanpa izin pencipta. Pencipta dapat menyetujui adaptasi dan perubahan terhadap karyanya apabila tidak mengganggu reputasinya.²¹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberi penjelasan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dipertegas kembali dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta digunakan untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;

²¹Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hal. 108-109.

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, dst.

Selain hak moral yang dimiliki Pencipta untuk melindungi hasil ciptaannya, terdapat pula hak memperoleh informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas Ciptaan.²² Hak ini meliputi segala manfaat ekonomi yang dapat diperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakannya ciptaan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan penjelasan berupa keuntungan ekonomi atas penggunaan karya cipta oleh orang lain berdasarkan lisensi atau izin. Bentuk dari hak ekonomi terdapat dalam Pasal 9 huruf a sampai i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

²²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Cipta.

C. Subyek dan Obyek Hak Cipta

Subjek dalam hak cipta adalah pencipta atau mdan pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 diberikan penjelasan mengenai pencipta maupun pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²³ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hal tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁴ Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencipta dan Pemegang hak cipta bisa merupakan subjek yang sama, namun bisa juga berbeda. Pencipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, sedangkan Pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan Pencipta. Sebab ada kemungkinan bahwa Pemegang hak cipta terlebih dahulu mendapat pengalihan atau pembelian hak cipta dari pencipta aslinya.

Subjek yang didefinisikan sebagai pencipta adalah subjek yang namanya:²⁵

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan;

²³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta

Objek dari hak cipta adalah ciptaan. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.²⁶ Maka dapat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap hak cipta memiliki arti perlindungan terhadap ekspresi yang terkandung dalam sebuah ide, dan bukan perlindungan terhadap ide itu sendiri. Artinya, yang dilindungi adalah bentuk konkrit dari ciptaan, bukan yang masih berupa gagasan-gagasan.²⁷ Hal tersebut dikemukakan oleh L.J. Taylor dalam bukunya yang berjudul *Copyright for Librarians*. Maka dari itu, perlindungan hak cipta diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.²⁸ Selain harus memiliki bentuk konkrit, suatu ciptaan yang ingin dilindungi hak cipta harus mampu menunjukkan keasliannya sebagai wujud kreatifitas seseorang yang sifatnya pribadi.

Bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dapat yang berada dalam lingkup sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

²⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, 2003, hal.

²⁸ Tim Linsley, dkk, *Op. Cit.*, hal. 105

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

D. Pencatatan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan berlaku sejak pertama kalinya suatu ciptaan diumumkan, dimana pengumuman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁹ Namun, pada hakikatnya akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan agar menjadi suatu bukti formal yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta di kemudian hari.³⁰

²⁹Amirulm, Hak Cipta, <http://www.bintangpatent.com/informasi-hki/hak-cipta/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.

³⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 76.

Pencatatan atas suatu ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri. Dalam permohonan, dilampirkan contoh ciptaan atau foto ciptaan apabila ciptaan tidak memungkinkan untuk dilampirkan. Apabila permohonan telah melalui proses pemeriksaan dan diterima oleh Menteri, maka akan diterbitkan surat pencatatan ciptaan yang akan didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang memuat nama pencipta, dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, serta nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait memuat perihal dokumen perlengkapan yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang antara lain sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas Pemohon;
- b. fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pemohon merupakan badan hukum;
- c. contoh Ciptaan, Produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- d. surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau Hak Terkait;
- e. surat pengalihan hak, jika Pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada Pemegang Hak Cipta;
- f. surat persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan kepada salah satu Pemohon untuk menandatangani

- permohonan, jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon secara bersama-sama;
- g. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - h. terjemahan dalam bahasa Indonesia, jika kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f tidak menggunakan bahasa Indonesia; dan
 - i. bukti pembayaran biaya.

Mengenai permohonan diterima maupun ditolak, maka Menteri akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Besaran tarif yang dikeluarkan untuk melakukan pencatatan hak cipta disesuaikan berdasarkan jenis permohonan yang dapat dirinci sebagai berikut:³¹

Tabel 1 Tabel permohonan pencatatan ciptaan

NO.	Jenis Permohonan	Satuan	Tarif(Rp.)
1.	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait		
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2) Secara Non Elektronik	Per Permohonan	250.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	2) Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000

³¹<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/biaya>, diakses pada 6 Mei 2021.

	Elektronik		
2.	Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer		
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Permohonan	200.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Permohonan	150.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Permohonan	150.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Permohonan	150.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Permohonan	200.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	150.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	150.000
10.	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan	Per Permohonan	150.000

	Pemohon		
11.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per Permohonan	5.000.000
12.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per Permohonan	10.000.000

Manfaat pencatatan hak cipta adalah untuk mengantisipasi adanya pihak lain yang menggunakan suatu ciptaan dengan niat buruk atau dengan kata lain tanpa izin, menghindari perselisihan dengan pemegang hak cipta, dan alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak. Memang perihal pencatatan ini tidak menjadi wajib karena tanpa pencatatan hak cipta juga secara otomatis akan dilindungi. Namun apabila ciptaan tidak dicatatkan maka akan menjadi lebih sukar dan memakan waktu dalam pembuktiannya.³²

E. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta memiliki defenisi sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini dimiliki sepenuhnya oleh Pencipta, namun hanya dimiliki sebagian oleh Pemegang Hak Cipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya dapat memiliki hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang

³² OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 247.

menyebutkan bahwa Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Pengalihan hak cipta dapat dilakukan secara sebagian maupun seluruhnya karena hal-hal berikut:

1. Pewarisan

Hak cipta merupakan salah satu bentuk harta kekayaan yang dapat dijadikan menjadi objek warisan. Pada prinsipnya tiap orang memiliki keluarga dan memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris akan beralih kepada ahli warisnya apabila pewaris tersebut telah meninggal. Maka apabila pencipta meninggal dunia, hak cipta yang dimilikinya akan beralih kepada keluarganya yang dalam hal ini adalah ahli warisnya.

2. Hibah

Hibah merupakan perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan dimana pemberi hibah ketika hidup, dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu kepada si penerima dan penyerahan tersebut tidak dapat ditarik kembali.³³ Mengenai barang apa saja yang dapat dijadikan objek hibah adalah barang-barang yang sudah ada di tangan penghibah. Agar hibah tersebut menjadi sah maka seharusnya perjanjiannya dimuat dalam bentuk akta notaris.

³³ Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan demikian, akta hibah tersebut dapat menjadi bukti dan dasar Pemegang hak cipta untuk menjalankan hak eksklusifnya.

3. Wakaf

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak tersebut diwakafkan, maka manfaat dari Hak Cipta akan menjadi milik publik selamanya dan tidak boleh ada tindakan hukum lain yang mengikutinya. Sedangkan hak moral tetap dimiliki seutuhnya oleh Pencipta dan merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh pihak pengelola.

4. Wasiat

Pada hakikatnya seluruh harta kekayaan dari pewaris adalah milik ahli warisnya, namun akan berlaku lain apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris. Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.³⁴

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Pewaris yang mempunyai Hak Cipta dapat mewasiatkannya kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat tersebut harus tertera bentuk dari objek Hak Cipta terkait. Kemudian apabila ciptaan tersebut telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual maka perlu

³⁴ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dicantumkan tanggal dan nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di Daftar Ciptaan Umum.

Berdasarkan surat wasiat tersebut maka penerima wasiat dapat menjalankan hak eksklusifnya. Namun apabila penerima wasiat menolak wasiat tersebut, maka wasiat itu menjadi batal dan hak eksklusif tersebut dilaksanakan oleh ahli waris dari pewaris yang berhak menerimanya.

5. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 lebih mengarah pada perjanjian antara kedua belah pihak yang di dalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual-beli atau perjanjian tukar-menukar. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.³⁵ Dalam hal ini berarti Pemegang hak cipta dapat menjual atau menukar ciptaannya kepada pihak lain untuk mendapatkan barang lain. Perjanjian tertulis dibutuhkan sebagai bukti formil sebagai akibat dari telah dilakukannya pengalihan Hak Cipta dan menjadi penting apabila terdapat sengketa menyangkut objek ciptaan di kemudian hari.

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁵ Gatot Supramonon, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 35.

Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat 2 huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. merger;
- c. akuisisi;
- d. atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Mengenai pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan, maka terlebih dahulu persoalannya diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga. Dimana sebelumnya telah terdapat sengketa antara dua belah pihak mengenai siapa yang berhak atas Hak Cipta, setelah itu Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya menentukan satu pihak sebagai Pemegang Hak Cipta. Maka dalam putusan pengadilan tersebut, jelas termuat siapa yang berhak dan merupakan pemilik Hak Cipta suatu Ciptaan.

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek hukum dengan tujuan agar subyek tersebut dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya. Wujud dari perlindungan hukum adalah berupa pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan tujuan agar setiap subyek hukum dapat menikmati setiap hak yang

dimilikinya.³⁶ Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang harus diberikan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari adanya kemungkinan gangguan atau ancaman dari pihak manapun.

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan interaksinya terhadap sesama manusia maupun lingkungan sekitarnya. Hak dan kewajiban itulah yang diberikan perlindungan oleh hukum oleh Pemerintah/Negara. Wujud dari perlindungan hukum tersebut terlihat dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang memberi jaminan kepada subyek hukum.

B. Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum yang sedang hidup dan dilakukan baik dengan upaya preventif maupun represif.³⁷

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua upaya perlindungan hukum, yaitu:³⁸

1. Upaya Perlindungan Hukum secara Preventif

Upaya perlindungan hukum bentuk ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya sengketa maupun pelanggaran.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas: Jakarta, 2003, hal. 121.

³⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, hal. 38-39.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 3.

Perlindungan hukum secara Preventif membuka kesempatan bagi subyek hukum untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan manfaat besar bagi tindakan pemerintahan untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar sebagai rambu-rambu yang mengatur batasan-batasan mengenai suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum secara Represif

Upaya perlindungan hukum jenis ini ditujukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap sengketa ataupun pelanggaran yang telah terjadi. Bentuk dari perlindungan hukum secara represif dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, maupun pidana tambahan.³⁹ Penanganan perlindungan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

C. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari sebuah perlindungan hukum dapat tercermin dari unsur-unsur yang membentuknya. Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hak manusia harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.20.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib dan aman. Dalam pelaksanaannya, hukum juga harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat agar kelak tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Rasa keadilan dan jaminan hukum juga harus ditegakkan berdasarkan hukum positif agar sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat agar tercapai masyarakat yang tentram dan damai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, memiliki tujuan untuk memberikan jaminan berupa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pemegang hak cipta terhadap setiap karya yang mereka miliki dengan memberi perlindungan bagi hak ekonomi maupun hak moral dalam rangka membangun kreativitas nasional.⁴⁰ Hal ini merupakan bentuk upaya penting yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang hak cipta dan hak terkait untuk tetap memiliki motivasi untuk senantiasa menciptakan karya.

⁴⁰Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2104 Tentang Hak Cipta.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan pemegang hak cipta lagu “Lagi Syantik” atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu “Lagi Syantik”.

2. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang pada hakikatnya dilakukan secara sistematisasi terhadap bahan-bahan

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009 hal. 1.

tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti Undang-Undang dan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas di dalam penulisan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami bahan primer yang ada. Berupa hasil

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 181.

karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁴³

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris-Indonesia, literatur-literatur, media massa, ensiklopedia, karya ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian/deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hukum terhadap pencipta lagu “Syantik” dengan pemegang hak cipta Yogi Adi Setyawan bersama label musik Nagaswara atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, peraturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴³ *Ibid.*, hal. 182.

5. Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum hukum terhadap pencipta lagu “Syantik” dengan pemegang hak cipta Yogi Adi Setyawan bersama label musik Nagaswara atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta. Kemudian dari hasil riset tersebut, selanjutnya dikaji isi(*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: *Pertama*, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya; *kedua*, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; *ketiga*, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang terbaru dan yang berlaku.

